

PERTEMUAN : 11 HUKUM BISNIS DAN ETIKA PROFESI PENDEKATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERETIKA

PENDAHULUAN

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya.

Keberadaan akuntan publik dewasa ini semakin diperhitungkan. Hampir semua perusahaan membutuhkan akuntan publik. Entah karena memang tuntutan atau sebagai pengawasan saja kegiatan usaha yang dimiliki untuk tetap mengawasi harta pemilik yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bersifat terbuka kebutuhan akan profesi akuntan dirasakan makin meningkat. Hal ini dikarenakan pengelola perusahaan dengan pemilik sudah sangat mungkin terpisah. Pemilik perusahaan hanya sebagai penanam modal. Sebagai penanam modal mereka berhak untuk mendapatkan laporan-laporan yang akurat dan benar berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.

Keadaan perkembangan selanjutnya adalah pihak-pihak luar seperti kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya juga merupakan laporan-laporan yang akurat dan benar dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Dalam keadaan demikian profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Maka laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen memerlukan pihak yang independen untuk memeriksanya apakah sudah akurat dan benar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Maka dari itu dalam pembuatan laporan keuangan profesi akuntanlah yang sangat berperan.

RUMUSAN MASALAH : Bagaimana Pengambilan Keputusan untuk beretika

KAJIAN PUSTAKA

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002:2). Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, “akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya akuntan publik dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam memberikan jasa.”

Jasa yang diberikan

Jasa akuntan public yang diberikan terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Assurance

Assurance merupakan jasa professional dari kantor akuntan publik yang independen, dimana tujuan dari jasa ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Di jaman yang serba teknologi ini kebutuhan jasa assurance pun meningkat, yaitu salah satu contohnya tentang pengendalian dalam e-commerce atau EDDY yang transaksinya dilakukan secara digital, maka jasa assurance pun harus dapat menjamin atas kualitas atau kepercayaan informasi bagi pengambil keputusan.

Kualitas informasi yang diharapkan ialah informasi yang :

a. Andal (Reliable)

- Informasi harus dapat dipercaya

Informasi yang disajikan oleh akuntan public harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya sumber dan hasilnya.

- Informasi harus ada dan harus disampaikan sebagaimana seharusnya
Data yang diperiksa dan menghasilkan informasi harus disampaikan sebagaimana adanya tidak boleh dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan.

- Kenetralan

Informasi disajikan tidak boleh terhadap kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan terbebas dari usaha-usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu.

b. Kredibilitas

Kredibilitas disini ialah data yang diperoleh harus dapat dipercaya sumber pengambilannya, maka kebenaran informasi yang dihasilkan pun harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Relevan

- Kesesuaian data yang diperoleh dengan informasi yang diterima
- Memiliki manfaat untuk membantu evaluasi pada masa lalu dan masa kini guna memprediksi masa yang akan datang

d. Ketepatan waktu

Informasi yang dihasilkan harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan karena akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dihasilkan

2. Atestasi

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang yang independen dan

kompeten yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Jenis atestasi :

a. **Audit Laporan Keuangan Historis**

Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat (opinion) apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Auditing merupakan bentuk pemberian jasa penjaminan yang paling banyak dilakukan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen dibandingkan dengan jasa penjaminan lainnya.

b. **Review Laporan Keuangan Historis**

Penelaahan (review) atas laporan keuangan historis adalah jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen. Banyak perusahaan non-publik menginginkan jaminan atas laporannya dengan biaya yang lebih murah. Audit sebagaimana diuraikan di atas menghasilkan jaminan yang tinggi, sedangkan penelaahan (review) hanya menghasilkan jaminan yang moderat atas laporan keuangan, dan untuk mendapatkan jaminan demikian dibutuhkan bukti yang lebih sedikit. Penelaahan (review) untuk keperluan tertentu dipandang sudah cukup memadai dan dapat dilakukan oleh akuntan publik atau auditor independen dengan biaya auditing yang lebih murah.

c. **Jasa atestasi lain**

Jasa atestasi lain merupakan pengembangan dari audit atas laporan keuangan historis. Hal ini didasari karena pemakai informasi juga menghendaki kepastian dan keandalan informasi lainnya. Sebagai contoh, jika perusahaan akan meminjam dana dari bank, mungkin pihak bank ingin mengetahui bagaimana perusahaan mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait pinjaman. Selain itu terkadang auditor juga diminta untuk melakukan audit terkait perkiraan keuangan sebuah perusahaan (forecasting)

3. Jenis Jasa Lainnya

a. **Accounting & Compilation (Write-up Work)**

Kantor public dapat memberikan jasanya dalam melakukan tugas-tugas pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan guna memenuhi kebutuhan klien untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam tugas yang terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja, akuntan public mengeluarkan kompilasi yang tidak memberikan jaminan apapun kepada pihak ketiga. Dengan kompilasi ini, KAP tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab laporan keuangan sepenuhnya tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Pelaksanaan kompilasi laporan keuangan oleh KAP dilakukan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review yang terdapat dalam SPAP

b. **Management Services : System Design, Strategic Planning, HRD**

Akuntan public dapat memberikan jasa untuk klien dalam rangka peningkatan efektivitas operasinya. Jasa ini dapat berupa pembuatan sampai dengan implementasi system

informasi akuntansi, menyusun strategi pemasaran, meningkatkan kualitas karyawan, dan lain-lain

C. Financial Planning: restructuring, Taxes

Akuntan public dapat memberikan jasanya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM. Memberikan jasa perencanaan pajak dan juga memverifikasi PPN dan PPnBM ke lapangan atas petunjuk dan ijin dari Direktorat Jendral Pajak.

JENIS AUDITOR

Auditor sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

b) Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut.

c) Auditor Independen atau Akuntan Publik

Auditor Independen adalah auditor yang melakukan fungsi pengaditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

STANDAR ETIKA YANG TINGGI

Seorang auditor harus dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan cara menegakkan etika profesional yang tinggi. Terkadang auditor menghadapi banyak dilema etika dalam menjalankan karier bisnis mereka, misalnya bernegosiasi dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru kalau perusahaannya tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Hal ini jelas merupakan dilema etika sebab pendapat seperti itu belum tentu memuaskan ; memutuskan apakah akan menegur supervisor yang membiarkan terjadinya salah saji secara material hanya untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, Arens dan Loebbecke (1997, dalam Mukhlisin, 2004). Etika adalah (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, Neni Meidawati (2001, dalam Ridwan Widagdo, 2002). Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus menegakkan etika profesional yang tinggi, agar timbul kepercayaan dari masyarakat. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum, dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, Munawir (1997, dalam Ridwan Widagdo, 2002). Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor tetap berada pada "jalur" yang benar sehingga proses audit yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna.

Tidak Mudah Percaya

Audit atas laporan keuangan yang berdasarkan Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptis profesional, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001). Hal ini berarti bahwa auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, namun juga tidak boleh menganggap

manajemen sebagai orang yang kejujurannya tidak diragukan lagi. Adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan memberikan kepuasan bagi klien. Selain itu, menurut standar etik akuntan publik, menyiratkan auditor perlu bersikap waspada dan skeptis dalam menjalankan tugas audit. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan risiko yang potensial yang akan dihadapi oleh auditor dan risiko litigasi/risiko tuntutan atas kegagalan audit. Dengan demikian, auditor yang memiliki kewaspadaan dan memiliki sikap skeptis dalam melakukan tugasnya dapat mengungkapkan keadaan perusahaan yang diauditnya secara benar. Adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan akan memberikan kepuasan klien.

KASUS I

Pada bulan Mei 2018 terungkap sebuah kasus penyuapan yang dilakukan oleh kementerian desa kepada tim auditor BPK untuk memberikan opini palsu terhadap laporan keuangan kemendes pada tahun 2016, di duga pada kasus ini pihak BPK sendirilah yang mengajukan permintaan dana kepada kemendes agar dan uang tersebut dijadikan sebagai bentuk perhatian kepada BPK untuk opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah di berikan atas laporan keuangan kemendes. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan permintaan sejumlah uang itu disampaikan oleh Ketua Sub Tim 1 Choirul Anam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi. Peristiwa itu terjadi pada akhir April 2017 setelah Tim Pemeriksa BPK memaparkan hasil temuan untuk laporan keuangan Kementerian Desa 2016 pada 27 April 2017. Dalam pertemuan tersebut Choirul menginformasikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Kemendes 2016 akan memperoleh opini WTP," kata Ali saat membacakan surat dakwaan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Ali melanjutkan, saat itu Choirul menyarankan agar Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, selaku penanggung jawab tim, diberi sejumlah uang dengan mengatakan, "Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya." Anwar lantas menanyakan berapa nominal yang harus diberikan. Choirul menjawab uang yang harus diberikan sekitar Rp 250 juta.

Selanjutnya Anwar meminta Sugito untuk memenuhi permintaan Choirul. Sugito pun menyanggupinya dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Desa. Pada Mei 2017, Sugito menemui Rochmadi untuk menanyakan sejumlah uang yang diminta Choirul. Rochmadi, kata Ali, membenarkan adanya permintaan uang itu dan mengatakan, "Iya, ntar. Tapi lewat Ali aja ya, jangan yang lain."

Setelah pertemuan itu, Sugito melapor kepada Anwar Sanusi. Pada awal Mei, Sugito mengumpulkan para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen, serta Karo Keuangan dan BMN di ruang rapat Irjen Kemendes. Pada kesempatan itu Sugito meminta adanya atensi atau perhatian dari seluruh unit kerja Eselon 1 kepada tim pemeriksa BPK berupa pemberian uang sebesar Rp 200 juta sampai dengan Rp 300 juta. Pengumpulan uang diserahkan kepada Jarot.

Pada perkara ini, Sugito dan Jarot didakwa menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri sebesar Rp 240 juta. Suap diberikan agar Rochmadi menentukan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016.

KASUS II

Ketika Opini Audit BPK Tak Lagi Bermakna

Badan Pemeriksa Keuangan (**BPK**) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2010 dan 2011. Opini WDP merupakan opini audit akuntansi yang paling bagus setelah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WDP diberikan karena sebagian besar informasi dalam laporan keuangan Kemenpora tahun 2010 dan 2011 dinilai bebas dari salah saji material. Memang ada ketidakwajaran dalam item tertentu, namun ketidakwajaran tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Belakangan diketahui terjadi penyelewengan anggaran yang cukup signifikan di Kemenpora pada tahun buku 2010 – 2011. Hasil penyidikan KPK tahun 2013 menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 471 miliar dalam proyek pembangunan sarana olahraga terpadu di Hambalang Bogor yang dilaksanakan Kemenpora dalam kurun 2010 – 2011.

Pertanyaannya, mengapa **BPK** memberikan opini WDP pada laporan keuangan Kemenpora tahun 2010 dan 2011 yang sarat penyelewengan? Mengapa **BPK** tidak memberikan Opini Tidak Wajar (TW) terhadap laporan keuangan tersebut?

Apakah karena **BPK** tidak bisa mendeteksi adanya penyelewengan anggaran atau ada sebab lain? Di sisi lain, **BPK** memonopoli pemberian opini untuk laporan keuangan kementerian, lembaga negara, pemda, dan BUMN. Tak ada pihak yang mengawasi atau menjadi pembanding kerja **BPK**. Kewenangan besar **BPK** yang tanpa pengawasan dan tuntutan kementerian/lembaga (KL) mendapatkan WTP akhirnya melahirkan praktik koruptif.

KASUS III

Kasus Bank Maluku, Pansus Selidiki Perbedaan Laporan Dua Akuntan Publik

Pansus DPRD Provinsi Maluku mengaku akan memanggil dua akuntan publik terkait laporan mereka yang berbeda dalam kasus pembelian lahan dan gedung kantor PT. Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya (Jatim) pada 2014. "Memang ada perbedaan laporan di mana satu dokumen appraisal dari kantor akuntan publik KJJF Past tidak sama dengan yang dibuat kantor appraisal KJJF Toha di Surabaya," kata Ketua Pansus PT. Bank Maluku-Malut, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin (23/5).

Adanya perbedaan nilai pembelian lahan dan gedung yang signifikan terlihat dari laporan satu akuntan publik yang menghitung harga kantor cabang itu Rp54 miliar dan yang lainnya Rp56 miliar lebih. Bahkan dari dua kantor akuntan publik tersebut, ada dugaan satu diantaranya membuat laporan yang tanggal dan tahun pelaporannya mundur atas pesanan salah satu oknum yang sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

"Untuk itu kita ingin tahu apakah dua dokumen ini sama-sama digunakan atau salah satu saja yang dipakai oleh PT. BM-Malut, makanya akan memanggil mereka untuk mendengarkan keterangan resmi," ujar Edwin. Menurut Edwin, kasus pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya ini memang sudah ditangani Kejati Maluku, tetapi Pansus DPRD juga akan bekerja maksimal melakukan pengawasan demi perbaikan kinerja BUMD milik Pemprov tersebut.

Karena sudah disidik oleh kejaksaan tinggi, maka tidak perlu ke KPK sebab semua lembaga itu sama saja baik antara jaksa, polisi, dan KPK sesuai kewenangannya. "Silahkan KPK jalan

berkaitan dengan soal-soal APBN di sini, Kajati dan jajaran serta Kapolri silahkan jalan. Itu lebih bagus dalam rangka menjamin adanya suatu pemerintahan yang taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Edwin.

DIMINTA

Analisis III Kasus, kenapa ternyata permasalahan seperti itu dan deskripsikan solusinya serta pengambilan keputusan yang bagaimana yang harus diambil auditor untuk beretika ketika bekerja, Jawaban dikirim ke kuliah online sesuai jam kuliahnya dari jam 13.45-16.00